



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhoksukon
Jalan Medan-Banda Aceh,
Gp. Reudeup Lhoksukon

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 7Pid.C/2024/PN Lsk

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RICO NOPRI SETIAWAN Bin M. AMIN**
Tempat Lahir : Alue Pange
Umur /Tgl. Lahir : 25 Tahun /15 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Alur Pange Kecamatan Cot Girek
Kabupaten Aceh Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Nama : Inda Rufiedi, S.H., : Hakim
Nama : Bambang Darmawan, S.H. : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Aceh Utara tanggal 2 Oktober 2024 ;

a. Terdakwa mengakui/menyangkal dakwaan *)

b. Keterangan saksi-saksi :

- (1) **Ishak Bin Muhammad;**
- (2) **Poniran Bin Seneng;**
- (3) **Suheri Bin Poniran;**

Keterangan saksi-saksi selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 7/Pid.C/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **RICO NOPRI SETIAWAN Bin M. AMIN**
Tempat Lahir : Alue Pange
Umur /Tgl. Lahir : 25 Tahun /15 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Alur Pange Kecamatan Cot Girek
Kabupaten Aceh Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHPidana, yang unsurnya adalah :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dan Barang yang diambil tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Rico Nopri Setiawan yang dipersidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dan Barang yang diambil tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu adalah perbuatan yang mengakibatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dari seseorang dibawah kekuasaannya yang melakukan atau yang mengakibatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dari seseorang berada diluar kekuasaan pemilikinya dan yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah terwujudnya dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dan dalam hal ini pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Terdakwa ditangkap Saksi Poniran Bin Seneng dan Saksi Suheri Bin Poniran pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di Perkebunan PTPN IV Regional 6 (enam) Gp. Geudubang Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara dan pada saat ditangkap Terdakwa sedang membawa berondolan sawit yang dimasukkan di dalam karung dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna Hitam dan buah sawit tersebut diperoleh Terdakwa dari Khairul dan Andi Saputra, karena Khairul dan Andi Saputra yang memetik buah kelapa sawit tersebut dari pohon kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Regional 6 (enam) Gp. Geudubang Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara dengan cara menggunakan egrek dan memilih berondolah kemudian dimasukkan kedalam karung. Bahwa rencananya Terdakwa akan membawa kelapa sawit tersebut ke gudang penampungan dengan tujuan hendak dijual. Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Perkebunan PTPN IV Regional 6 (enam) Gp. Geudubang Kec. Cot Girek Kab. Aceh Utara mengalami kerugian sebesar Rp450.000.00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil buah kelapa sawit milik orang lain. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum dan Barang yang diambil tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 364 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ke tengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik, oleh karenanya penjatuhan pidana dalam perkara ini menurut hemat Hakim lebih dititikberatkan pada sifat *preventif edukatif* terhadap diri pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda 125 cc warna Hitam dengan Nopol B 6406 PDP, dengan Noka MH1JB22135K363494, 1 (satu) lembar bon hasil penjualan 2 (dua) buah karung yang berisikan Brondolan Buah Sawit seberat 93 (sembilan puluh tiga) kilo gram dan 2 (dua) tandan buah sawit seberat 27 (dua puluh tujuh) kilogram dengan total keseluruhan 120 (seratus dua puluh) kilogram seharga Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dipergunakan dalam perkara Terdakwa Khairul Bin Giyono dan kawan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHPidana, Pasal 14 (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rico Nopi Setiawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda 125 cc warna Hitam dengan No pol B 6406 PDP, dengan Noka MH1JB22135K363494 ;
 - 2) 1 (satu) lembar bon hasil penjualan 2 (dua) buah karung yang berisikan Brondolan Buah Sawit seberat 93 (sembilan puluh tiga) kilo gram dan 2 (dua) tandan buah sawit seberat 27 (dua puluh tujuh) kilogram dengan total keseluruhan 120 (seratus dua puluh) kilogram seharga Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Khairul Bin Giyono, Cs ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 15 Nopember 2024 oleh I nda Rufiedi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dan diucapkan di muka umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bambang Darmawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lhoksukon, dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Aceh Utara dan Terdakwa.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 7/Pid.C/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bambang Darmawan, S.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)